



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Industri sudah tidak sesuai lagi dengan pelayanan dalam jaringan/*online* sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);



17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Industri (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Industri (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dihapus.
- (2) Surat Permohonan IUI harus ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab di atas materai cukup.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan IUI Kecil, pemilik atau penanggung jawab harus mengajukan permohonan secara *on line*/ dalam jaringan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan persyaratan dalam format PDF sebagai berikut:
 - a. identitas pemilik atau penanggung jawab;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
 - d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);



- f. surat keterangan status tempat usaha bagi tempat usaha yang sewa/kontrak;
 - g. neraca perusahaan; dan
 - h. surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab bagi pengurusan permohonan IUI yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (2) Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima surat permohonan IUI secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai belum lengkap dan benar, Kepala Dinas PM dan PTSP melakukan penolakan disertai dengan alasan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan IUI Menengah, pemilik atau penanggung jawab harus mengajukan permohonan secara *on line*/dalam jaringan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan persyaratan dalam format PDF sebagai berikut:
- a. identitas pemilik atau penanggung jawab;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
 - d. Izin Lingkungan;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. surat keterangan status tempat usaha bagi tempat usaha yang sewa/kontrak;
 - g. neraca perusahaan; dan
 - h. surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab bagi pengurusan permohonan IUI yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (2) Sejak permohonan IUI diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Petugas Dinas PM dan PTSP melakukan pemeriksaan lokasi industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.



- (3) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan atau menolak permohonan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.
 - (4) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan Izin Perluasan, pemilik atau penanggung jawab harus mengajukan permohonan secara *on line*/ dalam jaringan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan persyaratan dalam format PDF sebagai berikut:
 - a. identitas pemilik atau penanggung jawab;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. IUI;
 - d. dokumen rencana perluasan;
 - e. data industri 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. perubahan izin lingkungan;
 - g. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
 - h. neraca perusahaan tahun terakhir; dan
 - i. surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab bagi pengurusan permohonan Izin Perluasan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (2) Sejak permohonan Izin Perluasan diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Petugas Dinas PM dan PTSP melakukan pemeriksaan lokasi Industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan atau menolak permohonan Izin Perluasan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.
- (4) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).



- (5) Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan Izin Perluasan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima surat permohonan Izin Perluasan secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 7

A. Format Surat Keputusan Izin Usaha Industri Kecil.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068
Website: dpmpptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmpptsp@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap permohonan izin usaha industri, Perusahaan “.....” telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi usaha sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan Izin Usaha Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin dan Tanda Daftar Industri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan **Izin Usaha Industri Kecil** kepada :
Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Untuk menjalankan Perusahaan Industri :
1. Jenis Industri (KBLI) :
2. Lokasi Perusahaan
a. Alamat Perusahaan :
b. Alamat Pabrik :
3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : Orang
Perempuan : Orang
dengan batasan dan ketentuan sebagaimana tercantum di balik Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beroperasi atau memproduksi jenis
- KETIGA : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



KEEMPAT Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO

- TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
 kepada Yth. :
- 1. Kepala Dinas Perindustrian dan
 Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo;
 - 2. Arsip.

NAMA JELAS

PARAF KOORDINASI	
Ka. DPMPPTSP	
Kabag Hukum	

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :

1. Penanggungjawab :

a. Nama

:

b. Alamat

:

c. Akte Pendirian

:

e. Akte Perubahan

:
2. Produksi

a. Komoditi Industri

:

b. Kapasitas terpasang/tahun

:
3. Total Investasi : Rp.
4. Jumlah Tenaga Kerja :

a. Indonesia

:

orang

b. Asing

:

orang
5. Merek *) (milik sendiri/lisensi):

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepadaDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas Gudang

:

M²

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas Terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka Romawi II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya.



B. Format Surat Keputusan Izin Usaha Industri Menengah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068
Website: dpmptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmptsp@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi perusahaan “.....”, yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal, perusahaan “.....” telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi usaha sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan Izin Usaha Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin dan Tanda Daftar Industri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan **Izin Usaha Industri Menengah** kepada :
Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Untuk menjalankan Perusahaan Industri :
1. Jenis Industri (KBLI) :
2. Lokasi Perusahaan
a. Alamat Perusahaan :
b. Alamat Pabrik :
3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : Orang
Perempuan : Orang
dengan batasan dan ketentuan sebagaimana tercantum di balik Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beroperasi atau memproduksi jenis
- KETIGA : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



KEEMPAT Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO

- TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
 kepada Yth. :
- 1. Kepala Dinas Perindustrian dan
 Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo;
 - 2. Arsip.

NAMA JELAS

PARAF KOORDINASI	
Ka. DPMPTSP	
Kabag Hukum	

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :

- 1. Penanggungjawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Akte Pendirian :
 - e. Akte Perubahan :
- 2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
- 3. Total Investasi : Rp.
- 4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang
- 5. Merek *) (milik sendiri/lisensi):

II. KETENTUAN

- 1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- 3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepadaDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.
- 4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.
- 5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- 6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas Gudang : M²

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas Terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka Romawi II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

A. Format Surat Keputusan Izin Perluasan Industri Kecil.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068
Website: dpmpptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmpptsp@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :

TENTANG
IZIN PERLUASAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO,

Menindaklanjuti permohonan (sebutkan jabatannya) (sebutkan nama perusahaan) perihal izin perluasan, dan berdasarkan penilaian serta penelitian terhadap permohonan izin perluasan, telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan :

IZIN PERLUASAN

Kepada Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Untuk menjalankan Perusahaan Industri
1. Jenis Industri (KBLI) :
2. Lokasi Perusahaan
a. Alamat Perusahaan :
b. Alamat Pabrik :

dengan batasan dan ketentuan sebagaimana tercantum di balik Surat Keputusan ini.
Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yang dimiliki dan berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo;
2. Arsip.

NAMA JELAS



BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :

1. Penanggungjawab :

a. Nama

:

.....

b. Alamat

:

.....

c. Nama Pemilik

:

.....

d. Akte Pendirian

:

.....

e. Akte Perubahan

:

.....
2. Produksi

a. Komoditi Industri

:

.....

b. Kapasitas terpasang/tahun

:

.....
3. Total Investasi : Rp.
4. Jumlah Tenaga Kerja :

a. Indonesia

:

..... orang

b. Asing

:

..... orang
5. Merek *) (milik sendiri/lisensi):

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepadaDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas Gudang

:

..... M²

IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas Terpasang Per Tahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka Romawi II t tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sank Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya.



B. Format Surat Keputusan Izin Perluasan Industri Menengah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068
Website: dpmptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmptsp@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :

TENTANG
IZIN PERLUASAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO,

Menindaklanjuti surat (sebutkan jabatannya) (sebutkan nama perusahaan)..... Nomor tanggal perihal Permintaan Izin Perluasan, dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 serta berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan sarana produksi dalam rangka perluasan industri yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal, dengan ini memberikan :

IZIN PERLUASAN

Kepada Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Untuk menjalankan Perusahaan Industri
1. Jenis Industri (KBLI) :
2. Lokasi Perusahaan
 c. Alamat Perusahaan :
 d. Alamat Pabrik :

dengan batasan dan ketentuan sebagaimana tercantum di balik Surat Keputusan ini.

Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yang dimiliki dan berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo;
2. Arsip.

NAMA JELAS



BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :

- 1. Penanggungjawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
 - d. Akte Pendirian :
 - e. Akte Perubahan :
- 2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
- 3. Total Investasi : Rp.
- 4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang
- 5. Merek *) (milik sendiri/lisensi):

II. KETENTUAN

- 1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- 3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.
- 4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.
- 5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- 6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas Gudang	: M ²
-------------	------------------------

IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas Terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka Romawi II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA